



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

PETRUS KELBULAN, bertempat tinggal di Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Prov. Maluku, sebagai **Pemohon I**;

APOLONIA LONDAR, bertempat tinggal di Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Prov. Maluku sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 13 September 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Sml, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2024 para pemohon melaksanakan perkawinan secara agama katholik di Gereja Santo Petrus Dan Paulus Lorulun di depan pastor Antonius Fanumbi MSC
2. Bahwa dari perkawinan secara agama khatolik yang dilakukan para pemohon sebagaimana tersebut diatas, para pemohon telah dikaruniai satu (1) keturunan yang bernama Yakobus **Alfarado Kelbulan, lahir di Saumlaki 17 Februari 2019**:
3. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2024 para pemohon melaksanakan perkawinan secara agama dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Saumlaki sesuai dalam kutipan akta nikah nomor: 8103-KW-08082024-0003 tanggal 08 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para pemohon berkehendak agar supaya dalam akta kelahiran anak yang bernama **Yakobus Alfarado Kelbulan** diakui sebagai anak kandung yang sah dari pemohon bukan hanya anak dari seorang ibu atau pemohon II **Apolonia Londar**
5. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Saumlaki untuk perbaikan akta kelahiran anak dan perbaikan dokumen lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Saumlaki agar menjatuhkan dan menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I Dan Pemohon II
2. Menetapkan anak yang bernama **Yakobus Alfarado Kelbulan** yang lahir **17 Februari 2019** sebagai anak kandung yang sah dari pemohon I **Petrus Kelbulan** dan pemohon II **Apolonia Londar**
3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota saumlaki supaya menyebutkan dalam akta kelahiran anak bernama **Yakobus Alfarado Kelbulan** adalah merupakan anak dari seorang ayah yang bernama **Petrus Kelbulan** dan anak dari seorang ibu yang bernama **Apolonia Londar**
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8103034304950001 a.n. Apolonia Londar, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8103030508910003 a.n. Petrus Kelbulan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi TESTIMONIUM MATRIMONI (Surat Kawin) dari Keuskupan Amboina, atas nama PETRUS KELBULAN dengan APOLONIA LONDAR, tanggal 08 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Suami), Nomor : 8103-KW-08082024-0003, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Tanimbar tanggal 13 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Istri), Nomor : 8103-KW-08082024-0003, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Tanimbar tanggal 13 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 8103030103230002, atas nama kepala keluarga PETRUS KELBULAN, dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 8103-LT-06032023-0028, dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atas nama YAKOBUS ALFARADO LONDAR dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Tanimbar, tanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar, Nomor : 800.1.2.5 – 743 – Tahun 2024, tentang PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, tanggal 12 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Petrus Kelbulan, tanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9

Bahwa bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **Fransiskus Xaverius Kelbulan**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait permohonan pengakuan anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon ingin ditetapkan pengakuan anak atas nama Anak YAKOBUS ALFARADO KELBULAN;
 - Bahwa Anak YAKOBUS ALFARADO KELBULAN merupakan anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa Anak YAKOBUS ALFARADO KELBULAN lahir di Saumlaki pada tanggal 17 Februari 2019;
 - Bahwa Anak YAKOBUS ALFARADO KELBULAN lahir sebelum Para Pemohon menikah;
 - Bahwa Para Pemohon menikah secara Agama Katholik pada tanggal 08 Agustus 2024, di Gereja Santo Petrus dan Paulus di Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di hadapan Pastor ANTONIUS FANUMBI, MSC, dan telah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada hari itu juga;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon di Gereja maupun di Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah, Para Pemohon tinggal di rumah keluarga Pemohon II, yang terletak di Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Para Pemohon tinggal bersama layaknya pasangan suami-istri;
- Bahwa sejak kelahiran anak dari Para Pemohon, tidak ada orang lain yang mengaku sebagai ayah kandung dari Anak YAKOBUS ALFARADO KELBULAN selain Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak YAKOBUS ALFARADO KELBULAN adalah anak kandung dari Para Pemohon, oleh karena Saksi hadir di kediaman Mama Bongso Ibu MARTHA BUARLELY, dimana saat itu Pemohon II melahirkan Anak YAKOBUS ALFARADO KELBULAN, dan Pemohon I juga ada saat itu;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengakuan Anak, guna mencantumkan nama PETRUS KELBULAN (Pemohon I) selaku ayah kandung dari Anak YAKOBUS ALFARADO KELBULAN ke dalam akta kelahiran anak tersebut, dan anak tersebut diakui sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon I, dan bukan hanya anak kandung dari seorang ibu APOLONIA LONDAR (Pemohon II);
- Bahwa perbaikan akta kelahiran tersebut ditujukan guna memasukkan nama Anak YAKOBUS ALFARADO KELBULAN ke dalam daftar gaji Pemohon II;
- Pemohon II bekerja sebagai seorang Guru PPPK, dan baru diangkat pada tahun 2024;

2. Nikodemus Mudi, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait permohonan pengakuan anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin ditetapkan pengakuan anak atas nama Anak YAKOBUS ALFARADO KELBULAN;
- Bahwa Anak YAKOBUS ALFARADO KELBULAN merupakan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Anak YAKOBUS ALFARADO KELBULAN lahir di Saumlaki pada tanggal 17 Februari 2019;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak YAKOBUS ALFARADO KELBULAN lahir sebelum Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara Agama Katholik pada tanggal 08 Agustus 2024, di Gereja Santo Petrus dan Paulus di Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di hadapan Pastor ANTONIUS FANUMBI, MSC, dan telah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon di Gereja maupun di Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah, Para Pemohon tinggal di rumah keluarga Pemohon II, yang terletak di Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Para Pemohon tinggal bersama layaknya pasangan suami-istri;
- Bahwa sejak kelahiran anak dari Para Pemohon, tidak ada orang lain yang mengaku sebagai ayah kandung dari Anak YAKOBUS ALFARADO KELBULAN selain Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak YAKOBUS ALFARADO KELBULAN adalah anak kandung dari Para Pemohon, oleh karena Saksi hadir di kediaman Mama Bongso Ibu MARTHA BUARLELY, dimana saat itu Pemohon II melahirkan Anak YAKOBUS ALFARADO KELBULAN, dan Pemohon I juga ada saat itu;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengakuan Anak, guna mencantumkan nama PETRUS KELBULAN (Pemohon I) selaku ayah kandung dari Anak YAKOBUS ALFARADO KELBULAN ke dalam akta kelahiran anak tersebut, dan anak tersebut diakui sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon I, dan bukan hanya anak kandung dari seorang ibu APOLONIA LONDAR (Pemohon II);
- Bahwa perbaikan akta kelahiran tersebut ditujukan guna memasukkan nama Anak YAKOBUS ALFARADO KELBULAN ke dalam daftar gaji Pemohon II;
- Pemohon II bekerja sebagai seorang Guru PPPK, dan baru diangkat pada tahun 2024;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9, serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Fransiskus Xaverius Kelbulan dan Saksi Nikodemus Mudi;

Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan maka yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah terkait dengan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Tahun 2007 "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 8103034304950001 a.n. Apolonia Londar, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 8103030508910003 a.n. Petrus Kelbulan dikuatkan dengan keterangan Saksi Fransiskus Xaverius Kelbulan dan Saksi Nikodemus Mudi maka dapat diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Lorulun RT 001/ RW 001, Ds. Lorulun, Kec. Wertamrian, Kab. Kepulauan Tanimbar, hal mana wilayah tersebut masih masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Saumlaki sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permohonan Para Pemohon Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan "*pengesahan anak*" merupakan pengesahan status seorang anak yang

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Sml



lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka pada prinsipnya pengesahan anak hanya dapat berlaku apabila orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan "*Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan*";

Menimbang berdasarkan dalil permohonannya, Para Pemohon berkehendak agar supaya dalam akta kelahiran anak yang bernama Yakobus Alfarado Kelbulan diakui sebagai anak kandung yang sah dari pemohon bukan hanya anak dari seorang ibu atau pemohon II Apolonia Londa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon maka dapat diketahui salah satu alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Anak Yakobus Alfarado Kelbulan dapat masuk ke dalam daftar gaji Pemohon II;

Menimbang kemudian dalam petitum angka 2 Permohonannya, Para Pemohon meminta "*Menetapkan anak yang bernama Yakobus Alfarado Kelbulan yang lahir 17 Februari 2019 sebagai anak kandung yang sah dari pemohon I Petrus Kelbulan dan pemohon II Apolonia Londa*". Sehingga oleh karena itu untuk dapat dikabulkannya permohonan Para Pemohon maka harus dibuktikan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah para pemohon telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara ?
2. Apakah anak Yakobus Alfarado Kelbulan merupakan anak kandung dari Para Pemohon ?

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara adalah merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sah menurut hukum agama adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Sedangkan perkawinan sah menurut hukum negara adalah Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5 maka dapat diketahui bahwa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 8 Agustus 2024 telah dilaksanakan perkawinan antara Petrus Kelbulan (Pemohon I) dan Apolonia Londar (Pemohon II) di Gereja Stasi Santo Petrus-Paulus Lorulun di hadapan pemuka Agama Katholik Antonius Fanumbi. MSC hal mana perkawinan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Fransiskus Xaverius Kelbulan dan Saksi Nikodemus Mudi yang menghadiri acara perkawinan tersebut. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama mereka;

Menimbang berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-5 maka dapat diketahui bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor : 8103-KW-08082024-0003. Sehingga dengan demikian disimpulkan bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum negara;

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum diatas terhadap pokok permasalahan ke-1 dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang selanjutnya terhadap pokok permasalahan ke-2 Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam posita permohonan angka 2 (dua) mendalilkan "*Bahwa dari perkawinan secara agama khatolik yang dilakukan para pemohon sebagaimana tersebut diatas, para pemohon telah dikaruniai satu (1) keturunan yang bernama Yakobus Alfarado Kelbulan, lahir di Saumlaki 17 Februari 2019*". Bahwa dalil tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Fransiskus Xaverius Kelbulan dan Saksi Nikodemus Mudi yang keduanya mengetahui mengetahui Anak Yakobus Alfarado Kelbulan adalah anak kandung dari Para Pemohon, oleh karena Saksi hadir di kediaman Mama Bongso Ibu Martha Buarlely, dimana saat itu Pemohon II melahirkan Anak Yakobus Alfarado Kelbulan, dan Pemohon I juga ada saat itu;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam posita permohonan angka 4 (empat) mendalilkan "*Bahwa para pemohon berkehendak agar supaya dalam akta kelahiran anak yang bernama Yakobus Alfarado Kelbulan diakui sebagai anak kandung yang sah dari pemohon bukan hanya anak dari seorang ibu atau pemohon II Apolonia Londar*". Namun demikian ternyata dalam bukti surat P-7 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 8103-

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT-06032023-0028, dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Tanimbar, tanggal 28 Agustus 2024 dapat diketahui bahwa nama anak yang lahir dari seorang ibu yang bernama Apolonia Londar (Pemohon II) adalah YAKOBUS ALFARADO LONDAR dan bukan YAKOBUS ALFARADO KELBULAN sebagaimana dalil posita Para Pemohon tersebut;

Menimbang dengan demikian terdapat pertentangan alat bukti yang diajukan Para Pemohon yaitu dalam bukti surat P-7 menerangkan bahwa nama anak adalah YAKOBUS ALFARADO LONDAR namun dari keterangan Saksi Fransiskus Xaverius Kelbulan dan Saksi Nikodemus Mudi nama anak adalah YAKOBUS ALFARADO KELBULAN;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat pertentangan antara alat bukti yaitu antara bukti surat P-7 dengan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon sedangkan bukti P-7 merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat sebagaimana bunyi Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 Rbg sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon melalui alat bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan dalil posita permohonannya angka 2 (dua) dan angka 4 (empat);

Menimbang oleh karena itu terhadap pokok permasalahan ke-2 tidak terbukti dan permohonan Para Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dan dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya maka seluruh biaya yang telah dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pasal-pasal lain yang berkaitan serta Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Sml



2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Hendrawiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Hendrawiyanto, S.H.

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
3. PNBPN	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp0,00;
5. Sumpah	:	Rp50.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp210.000,00;
		(dua ratus sepuluh ribu rupiah)